



**GUBERNUR JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH**

**NOMOR 440/15 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING PROVINSI JAWA TENGAH**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Jawa Tengah, telah dibentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 440.1/120 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Dan Tim Kelompok Kerja Penanggulangan Stunting Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa sesuai perkembangan dengan ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 440.1/120 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Dan Tim Kelompok Kerja Penanggulangan Stunting Provinsi Jawa Tengah perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, Gubernur menetapkan tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat provinsi yang terdiri atas perangkat daerah dan pemangku kepentingan termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c serta agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Perundang-undangan Negara hal 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
4. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia Tahun 2021–2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan Stunting Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Jawa Tengah, dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas anggota tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas :
- a. Pengarah;
  - b. Pelaksana; dan
  - c. Sekretariat.
- KETIGA : Tugas pokok Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di Provinsi Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Guna kelancaran pelaksanaan tugas pokok Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, masing-masing bidang pelaksana dapat membentuk tim teknis dengan keanggotaan terdiri dari unsur instansi terkait sesuai kebutuhan.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
  - c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

- KEENAM : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Nomor 440.1/120 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Dan Tim Kelompok Kerja Penanggulangan Stunting Provinsi Jawa Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUHUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal **11 April 2022**  
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
5. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
6. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Bupati/Walikota se-Jawa Tengah;
12. Para Anggota Tim.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
 NOMOR 440/15 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING  
 PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS ANGGOTA TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING PROVINSI JAWA TENGAH

NO	NAMA/JABATAN /INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
I. PENGARAH			
1.	Gubernur Jawa Tengah	Ketua	a. Memberikan arahan kebijakan percepatan penurunan stunting di Provinsi Jawa Tengah; b. Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di Provinsi Jawa Tengah; dan c. Mewakili Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Jawa Tengah untuk membuat persetujuan/keepakatan dengan pihak lain berdasarkan rekomendasi tim pelaksana di Provinsi Jawa Tengah.
2.	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
3.	Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
4.	Panglima Daerah Militer IV/Diponegoro	Anggota	
5.	Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah	Anggota	
6.	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Jawa Tengah	Anggota	

NO	NAMA/JABATAN /INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
II. PELAKSANA			
7.	Wakil Gubernur Jawa Tengah	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan stunting antar perangkat daerah maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di Provinsi Jawa Tengah;</li> <li>b. Merumuskan kebijakan penyelesaian kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di Provinsi Jawa Tengah;</li> <li>c. Mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting secara lintas sektor di Provinsi Jawa Tengah dan melaporkan hasilnya kepada Pengarah dan Tim Percepatan Penurunan Stunting Pusat;</li> <li>d. Mengoordinasikan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di Provinsi Jawa Tengah; dan</li> <li>e. Memastikan koordinasi pengadaan dan distribusi logistik sarana dan prasarana pencegahan stunting di Provinsi Jawa Tengah.</li> </ul>
8.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan;</li> <li>b. Membantu Ketua Pelaksana merumuskan strategi dan kebijakan Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan program kerja percepatan penurunan stunting; dan</li> <li>c. Mengoptimalkan fungsi dan peran koordinator bidang untuk percepatan pelaksanaan program kegiatan penurunan stunting.</li> </ul>

NO	NAMA/JABATAN /INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
9.	Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris I	a. Mengoordinasikan penyelenggaraan tata kerja kelembagaan Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Jawa Tengah dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan;
10.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris II	b. Membuat laporan periodik kegiatan Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Jawa Tengah; dan c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan tim.
A. BIDANG PELAYANAN INTERVENSI SPESIFIK			
11.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Koordinator	a. Melaksanakan pelayanan intervensi spesifik yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; b. Merumuskan alternatif penyelesaian kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan pelayanan intervensi spesifik di Provinsi Jawa Tengah; c. Memfasilitasi dukungan teknis bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan pelayanan intervensi spesifik; d. Melaksanakan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi atas pelaksanaan pelayanan intervensi spesifik di Provinsi Jawa Tengah; e. Memobilisasi instansi/organisasi non-pemerintah untuk mendukung pelaksanaan pelayanan intervensi spesifik di Provinsi Jawa Tengah; dan
12.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
13.	Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
14.	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
15.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
16.	Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Anggota	
17.	Ketua Kelompok Kerja IV Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Jawa Tengah	Anggota	

NO	NAMA/JABATAN /INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
18.	Koordinator Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi pada Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Tengah	Anggota	f. Melaporkan secara berkala atau sewaktu-waktu pelaksanaan pelayanan intervensi spesifik di Provinsi Jawa Tengah kepada Ketua Pelaksana melalui Wakil Ketua Pelaksana.
<b>B. BIDANG PELAYANAN INTERVENSI SENSITIF</b>			
19.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	Koordinator	a. Melaksanakan pelayanan intervensi sensitif yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
20.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah	Anggota	b. Merumuskan alternatif penyelesaian kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan pelayanan intervensi sensitif di Provinsi Jawa Tengah;
21.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah	Anggota	c. Memfasilitasi dukungan teknis bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan pelayanan intervensi sensitif;
22.	Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah	Anggota	d. Melaksanakan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi atas pelaksanaan pelayanan intervensi sensitif di Provinsi Jawa Tengah;
23.	Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota	e. Memobilisasi instansi/organisasi non-pemerintah untuk mendukung pelaksanaan pelayanan intervensi sensitif di Provinsi Jawa Tengah; dan
24.	Koordinator Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga pada Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Tengah	Anggota	f. Melaporkan secara berkala atau sewaktu-waktu pelaksanaan pelayanan intervensi sensitif di Provinsi Jawa Tengah kepada Ketua Pelaksana melalui Wakil Ketua Pelaksana.

NO	NAMA/JABATAN /INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
C. BIDANG KOMUNIKASI PERUBAHAN PERILAKU DAN PENDAMPINGAN KELUARGA			
25.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	Koordinator	a. Melaksanakan komunikasi perubahan perilaku berkelanjutan di Provinsi Jawa Tengah;
26.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota	b. Merumuskan alternatif penyelesaian kendala dan hambatan dalam pelaksanaan komunikasi perubahan perilaku di Provinsi Jawa Tengah;
27.	Koordinator Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi pada Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Tengah	Anggota	c. Memfasilitasi dukungan teknis bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan kampanye dan komunikasi perubahan perilaku yang berkelanjutan;
28.	Kepala Bidang Urusan Agama Islam pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah	Anggota	d. Melakukan penguatan kapasitas bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dalam komunikasi perubahan perilaku untuk percepatan penurunan stunting;
29.	Ketua Jawa Tengah Stunting Network	Anggota	e. Melaksanakan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi atas pelaksanaan komunikasi perubahan perilaku di Provinsi Jawa Tengah;
30.	Ketua Kelompok Kerja III Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Jawa Tengah	Anggota	f. Memobilisasi instansi/organisasi non-pemerintah untuk mendukung pelaksanaan kampanye dan komunikasi publik perubahan perilaku di Provinsi Jawa Tengah; dan g. Melaporkan secara berkala atau sewaktu-waktu pelaksanaan kegiatan kampanye dan perubahan perilaku di Provinsi Jawa Tengah kepada Ketua Pelaksana melalui Wakil Ketua Pelaksana.



NO	NAMA/JABATAN /INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
D. BIDANG PERENCANAAN, MONITORING, DAN EVALUASI			
31.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Koordinator	a. Menyusun perencanaan dan penganggaran, monitoring, dan evaluasi kebijakan percepatan penurunan stunting di Provinsi Jawa Tengah; b. Mengoordinasikan peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di Provinsi Jawa Tengah; c. Menyiapkan rumusan kebijakan percepatan penurunan stunting di Provinsi Jawa Tengah; dan d. Melaporkan secara berkala atau sewaktu-waktu pelaksanaan kegiatan perencanaan, monitoring dan evaluasi kepada Ketua Pelaksana melalui Wakil Ketua Pelaksana.
32.	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
33.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
34.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
35.	Inspektur Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
36.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
37.	Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
38.	Koordinator Bidang Pengendalian Penduduk pada Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Tengah	Anggota	

NO	NAMA/JABATAN /INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
E. BIDANG DATA DAN MANAJEMEN PENGETAHUAN			
39.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah	Koordinator	a. Mengumpulkan dan mengolah data keluarga berisiko stunting di Provinsi Jawa Tengah; b. Memfasilitasi audit Stunting di Provinsi Jawa Tengah; c. Melakukan pengelolaan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung percepatan penurunan stunting di Provinsi Jawa Tengah; d. Menyusun pelaporan hasil monitoring dan evaluasi kepada Pengarah dan Tim Percepatan Penurunan Stunting Pusat; e. Mendorong inovasi dalam kegiatan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di Provinsi Jawa Tengah; dan f. Melaporkan secara berkala atau sewaktu-waktu pelaksanaan kegiatan bidang data dan manajemen pengetahuan kepada Ketua Pelaksana melalui Wakil Ketua Pelaksana.
40.	Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
41.	Koordinator Bidang Pelatihan dan Pengembangan pada Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
42.	Rektor Universitas Diponegoro	Anggota	
43.	Sub Koordinator Data dan Informasi pada Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Tengah	Anggota	

NO	NAMA/JABATAN /INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
III. SEKRETARIAT TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING PROVINSI JAWA TENGAH			
44.	Sekretaris Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Tengah	Ketua	a. Mengkoordinasikan hasil evaluasi dan pelaporan dari masing-masing bidang; b. Mengkoordinasikan pelaksanaan rencana kerja Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Jawa Tengah;
45.	Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Advokasi, Komunikasi, Informasi, Edukasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua	c. Memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi secara berkala terkait dengan perkembangan pelaksanaan tugas Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Jawa Tengah; d. Menyiapkan data dan analisis sebagai informasi pendukung perencanaan percepatan penurunan stunting; e. Memberikan masukan dan dukungan bahan kebijakan yang mendukung percepatan penurunan stunting kepada Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Jawa Tengah; dan f. Memberikan dukungan administrasi teknis.
46.	Koordinator Program Manajer Percepatan Penurunan Stunting pada Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Tengah	Satuan Tugas	a. Memastikan aspek tujuan dan tugas Satuan Tugas Stunting berjalan sesuai kebijakan dan ketentuan yang berlaku; b. Mendukung pelaksanaan tugas koordinator program dalam memastikan program dan kegiatan percepatan penurunan stunting di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, dan Desa/Kelurahan terlaksana dengan baik; dan
47.	Program Manajer Bidang Program dan Kegiatan Percepatan Penurunan Stunting pada Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Tengah	Satuan Tugas	c. Mendukung pelaksanaan tugas koordinator program dalam memastikan penyediaan data dan informasi percepatan penurunan stunting di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, dan Desa/Kelurahan dengan baik.

NO	NAMA/JABATAN /INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
48.	Program Manajer Bidang Data, Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting pada Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Tengah	Satuan Tugas	

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO